



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa menindak lanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan dalam Pasal 101 pada ayat (1) diamanatkan Pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran pendidikan;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyediaan Dana Subsidi Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 26 Tahun 2013 tentang Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, hanya mengatur Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten untuk sekolah swasta;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KABUPATEN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
7. Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten, yang selanjutnya disingkat dengan BOS Kabupaten adalah program pemerintah daerah yang berupa penyediaan pendanaan biaya bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar, .
8. Bantuan Operasional Sekolah Pusat yang selanjutnya disingkat dengan BOS Pusat adalah program pemerintah yang berupa penyediaan pendanaan biaya bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar yang beban anggarannya pada pemerintah pusat.
9. Bantuan Operasional Sekolah Provinsi yang selanjutnya disingkat dengan BOS Provinsi adalah program pemerintah daerah provinsi yang berupa penyediaan pendanaan biaya bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar yang beban anggarannya pada pemerintah provinsi.

10. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan yang meliputi : Taman Kanak-kanak (TK)/Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB)/Roudhotul Alfath (RA), Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)/Madrasah Ibtidayah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat.
12. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri dan independen yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di kabupaten Kutai Kartanegara.
13. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri dan independen yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara, baik pada jalur pendidikan pra sekolah, pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah.
14. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang selanjutnya disingkat RAPBS adalah perencanaan biaya dan pendanaan yang dibutuhkan oleh sekolah.
15. Rencana Kerja Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah dokumen yang berisi rencana program pengembangan kegiatan sekolah.
16. Bendahara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat dengan Bendahara SKPKD adalah Bendahara pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang melaksanakan permintaan pembayaran belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan pembiayaan, yang dilakukan dengan menerbitkan SPP-LS yang diajukan kepada PPKD melalui PPK-SKPKD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

BOS Kabupaten merupakan program Pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya wajib belajar 12 tahun.

Pasal 3

- (1) Secara umum program BOS Kabupaten bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 12 tahun yang bermutu dan dapat berperan dalam mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal sekolah.
- (2) Secara khusus program BOS Kabupaten bertujuan untuk :
 - a. meringankan biaya bagi seluruh peserta didik pada setiap satuan pendidikan.
 - b. membebaskan biaya seluruh peserta didik miskin dalam bentuk apapun, baik di satuan pendidikan negeri maupun swasta.
 - c. meringankan beban biaya operasional sekolah bagi peserta didik di satuan pendidikan swasta.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban BOS Kabupaten.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah wajib menganggarkan dana BOS Kabupaten setiap tahun pada APBD.

BAB V PELAKSANAAN Bagian Pertama Penerima

Pasal 6

Penerima dana BOS Kabupaten meliputi:

- a. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

- b. Satuan Pendidikan Dasar (SDMI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB); dan
- c. Satuan Pendidikan Menengah (SMA/MA/SMALB/SMK).

**Bagian Kedua
Pengelola**

Pasal 7

- (1) Bupati membentuk Tim Pengelola BOS Kabupaten.
- (2) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. menghimpun dan memvalidasi data sekolah dan peserta didik;
 - b. melakukan verifikasi data sekolah dan peserta didik;
 - c. merekomendasikan sekolah penerima dana BOS Kabupaten;
 - d. melayani proses administrasi dalam rangka penerimaan dana BOS Kabupaten;
 - e. menetapkan waktu penyaluran dana sekolah penerima dana, yang didasarkan pada kelengkapan administrasi yang diperlukan;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi sistem penyaluran dana BOS Kabupaten;
 - g. menerima dan meneliti laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Kabupaten; dan
 - h. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati secara periodik tentang penggunaan dana BOS Kabupaten.

**Bagian Ketiga
Penyaluran**

Pasal 8

- (1) Bagi Satuan Pendidikan Negeri penyaluran dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan, sedangkan untuk satuan pendidikan swasta penyaluran melalui Bendahara SKPKD Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Penyaluran dana BOS Kabupaten melalui rekening sekolah yang ada pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atau Kantor Pos.
- (3) Penyaluran dilakukan setelah Satuan Pendidikan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana BOS Kabupaten triwulan sebelumnya.

**Bagian Keempat
Penggunaan Dana**

Pasal 9

- (1) Satuan pendidikan penerima dana BOS Kabupaten harus menggunakan dana tersebut secara transparan dan akuntabel sesuai dengan RAPBS dan RKAS yang telah disusun.
- (2) Setiap kegiatan atau program operasional sekolah tidak diperkenankan untuk dibiayai lebih dari satu sumber pendanaan.
- (3) Sumber pendanaan yang dimaksud pada ayat (2) meliputi dana BOS Pusat, dana BOS Propinsi dan dana BOS Kabupaten.

**BAB VI
BESARAN BOS KABUPATEN**

Pasal 10

Besaran penerimaan BOS Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan usulan dari Kepala Dinas selaku Penanggungjawab dalam Tim Pengelola BOS Kabupaten.

**BAB VII
PENGAWASAN**

Pasal 11

- (1) Pengawasan penggunaan dana BOS Kabupaten dapat dilakukan dari unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah, seperti Dewan Pendidikan, Komite Sekolah dan Satuan Pendidikan.
- (2) Tim pengelola BOS Kabupaten berkewajiban untuk memberikan tanggapan, meneliti dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat.
- (3) Dalam menghimpun keluhan dan pengaduan masyarakat, Tim Pengelola BOS Kabupaten membuka pengaduan khusus menyangkut penggunaan dana BOS Kabupaten melalui kotak saran BOS Kabupaten yang berada pada Dinas Pendidikan.

BAB VIII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban penyaluran dan penggunaan dana BOS Kabupaten dilakukan oleh dua pihak, yaitu:
 - a. Tim Pengelola BOS Kabupaten, yang meliputi pelaporan hasil penyerapan dana, laporan hasil monitoring dan evaluasi serta laporan penanganan pengaduan dari masyarakat; dan
 - b. Satuan Pendidikan, yang meliputi laporan dalam hal jumlah peserta didik, jumlah dana yang dikelola dan pertanggungjawabannya.
- (2) Pelaporan dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana BOS Kabupaten dilakukan oleh Satuan Pendidikan setiap akhir triwulan.
- (3) Satuan Pendidikan yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Kabupaten triwulan sebelumnya tidak akan direkomendasikan untuk pencairan dana BOS Kabupaten berikutnya.
- (4) Pelaporan dan pertanggungjawaban oleh Tim Pengelola BOS Kabupaten disampaikan kepada Bupati dan laporan pertanggungjawaban oleh Satuan Pendidikan disampaikan kepada Tim Pengelola BOS Kabupaten.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Setiap Satuan Pendidikan penerima BOS Kabupaten yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan tertulis, penundaan dan penghentian penyaluran dana BOS.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyediaan Dana Subsidi Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

- (2) Satuan Pendidikan yang belum menerima dana BOS Kabupaten triwulan pertama, dapat dibayarkan setelah berlakunya Peraturan Bupati ini.

**BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dalam Keputusan Bupati.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 28 April 2014

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 29 April 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**


ttd

Drs. EDI DAMANSYAH

NIP. 19650302 199403 1 011

ERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2014 NOMOR 12

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM**



ROKMAN TORANG, SH, MH

NIP.196711021996031001